



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF  
TELEKOMUNIKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya untuk penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan telekomunikasi sehingga perlu adanya kebijakan pengaturan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk kepastian hukum dan keadilan;

b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);


- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 13 Agustus 2025;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor B/100.1.4.2/3039 tanggal 19 Agustus 2025 Perihal Permohonan Personel Pansus;
3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 013/K/FPKS/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Personil Pansus;
4. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 05/ST/F.PDI-P/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
5. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 01/08/B/FKAB/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Susunan Keanggotaan Pansus;
6. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 0089/F-PSI/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
7. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surakarta Nomor 005/F-GERINDRA/B/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 perihal Personil Pansus;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2025;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
  2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM  
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENATAAN  
DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF  
TELEKOMUNIKASI

---

SUSUNAN PANITIA KHUSUS  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF  
TELEKOMUNIKASI

| NO  | N A M A                              | JABATAN     | U N S U R                           |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1.  | Rheo Yuliana Fernandez, S. E., M. M. | Ketua       | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 2.  | Tri Mardiyanto                       | Wakil Ketua | Fraksi Partai Solidaritas Indonesia |
| 3.  | YF. Sukasno, S. H., M. H.            | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 4.  | Suharsono, S. H., M. H.              | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 5.  | Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.       | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 6.  | Giyatno, A. Md.                      | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 7.  | Terty Maharani Gunawati, S. Th.      | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 8.  | Misgiman Bambang Cahyono             | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 9.  | Dr. Sakidi, S. E., Ak., M. Si.       | Anggota     | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera    |
| 10. | Salim                                | Anggota     | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera    |
| 11. | Mukti Junianto                       | Anggota     | Fraksi Partai Solidaritas Indonesia |
| 12. | Yudha Sindhu Riyanto, S. H., M. H.   | Anggota     | Fraksi Partai Gerindra              |
| 13. | Drs. Taufiqurrahman                  | Anggota     | Fraksi Karya Amanat Bangsa          |
| 14. | Daniel Rizky Waluyo                  | Anggota     | Fraksi Karya Amanat Bangsa          |
| 15. | Budi Santoso, S. T.                  | Anggota     | Fraksi Karya Amanat Bangsa          |

